



Jalan Sungai Moutong No 8 Palu  
 Email : [Info@bawaslusulteng.com](mailto:Info@bawaslusulteng.com)  
 Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

**SIARAN PERS  
 HASIL PENGAWASAN  
 PENYERAHAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
 PILKADA TAHUN 2020**

1. Pengawas Pemilu telah melakukan pengawasan penyerahan dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 Februari 2020 bagi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan tanggal 19 s.d. 20 bagi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan hasil pengawasan, untuk Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalur perseorangan. Untuk Kabupaten/Kota, dari 8 Daerah yang menyelenggarakan Pilkada terdapat 5 daerah yang terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan, yaitu sebagai berikut :

NO	DAERAH		NAMA BAKAL PASANGAN CALON
1	BANGGAI LAUT	1	H. RUSLI BANUN, S.Si.,A.pt.,MM dan ASGAR B. BADALIA
		2	HASDIN MONDIKA, S.Pd dan ACHMAD BULUAN
2	KOTA PALU	1	AGUSSALIM, SH dan JEFFRY WAGIU
		2	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, Lc, MA an Drs. H NURSALAM, MM
3	POSO	1	Ir. SAMSURI, M.Si dan Ir. TONY SOWOLINO, M.Si
4	SIGI	1	ILYAS NAWAWI, S.Sos. Dan UHUT HUTAPEA, S.H.
		2	SUKMAYADI PONULELE, S.Kom. Dan Drs MARTHEN KOKI, MM
		3	TAUFIK LASENGGO, S.Sos.I., M.S.I. Dan PURNAMAWANTI
5	TOJO UNA-UNA	1	ADMIN AS.LASIMPALA, S.IP dan MOH. BAEDHAWI A. ABDULLAH, S.Pd.I
		2	ISHAK LAMAJIDO, S.Pd,i dan TAKDIR K LARO, SE

3. Dari 10 Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan, 4 Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditolak oleh KPU Kabupaten/Kota yang berdasarkan Pemeriksaan KPU Kabupaten/Kota syarat minimal dukungan tidak terpenuhi, yaitu di Kota Palu Pasangan Agussalim, SH dan Jeffry Wagiu dan Pasangan H. Zainuddin Tambuala, Lc, MA dan Drs. H Nursalam, MM, di Kabupaten Sigi Pasangan Sukmayadi Ponulele, S.Kom. dan Drs. Marthen Koki, MM, dan di Kabupaten Tojo Una-Una Pasangan Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K Laro, SE. Selain itu terdapat satu Bakal Pasangan Calon di Kabupaten Sigi yang batal menyerahkan karena terlambat menyerahkan melewati batas akhir penyerahan yaitu Pasangan Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.S.I. dan Purnamawanti.
4. Berdasarkan pemetaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat adanya potensi sengketa proses di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

## LAMPIRAN

### REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PENYERAHAN DAN PEMERIKSAAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSERANGAN

NO	DAERAH	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	SYARAT MINIMAL SEBARAN	PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN					
					SOFTCOPY	SEBARAN DUKUNGAN	HARDCOPY (LENGKAP)	JUMLAH HARDCOPY (TIDAK LENGKAP)	STATUS PENYERAHAN DUKUNGAN	
1	BANGGAI LAUT	1	H. RUSLI BANUN, S.Si.,A.pt.,MM dan ASGAR B. BADALIA	4.545	4 Kecamatan	4.874	7 Kecamatan	4.873	1	DITERIMA
		2	HASDIN MONDIKA, S.Pd dan ACHMAD BULUAN	4.545	4 Kecamatan	4.681	7 Kecamatan	4.553	639	DITERIMA
2	KOTA PALU	1	AGUSSALIM, SH dan JEFFRY WAGIU	21.396	5 Kecamatan	10.720	5 Kecamatan	8.067	13	DITOLAK
		2	H. ZAINUDDIN TAMBUALA, Lc, MA an Drs. H NURSALAM, MM	21.396	5 Kecamatan	21.528	8 Kecamatan	11.157	2.205	DITOLAK
3	POSO	1	Ir. SAMSURI, M.Si dan Ir. TONY SOWOLINO, M.Si	14.724	10 Kecamatan	17.140	19 Kecamatan	16.706	434	DITERIMA
4	SIGI	1	ILYAS NAWAWI, S.Sos. Dan UHUT HUTAPEA, S.H.	16.411	8 Kecamatan	16.592	15 Kecamatan	16.592	0	DITERIMA
		2	SUKMAYADI PONULELE, S.Kom. Dan Drs MARTHEN KOKI, MM	16.411	8 Kecamatan	4.181	2 Kecamatan	7.432	7	DITOLAK
		3	TAUFIK LASENGGO, S.Sos.l., M.S.l. Dan PURNAMAWANTI	16.411	8 Kecamatan	12.127	15 Kecamatan	0	0	BATAL MENYERAHKAN / TERLAMBAT MENYERAHKAN
5	TOJO UNA-UNA	1	ADMIN AS.LASIMPALA, S.IP dan MOH. BAEDHAWI A. ABDULLAH, S.Pd.I	11.466	7 Kecamatan	12.600	12 Kecamatan	12.600	0	DITERIMA
		2	ISHAK LAMAJIDO, S.Pd,i dan TAKDIR K LARO, SE	11.466	7 Kecamatan	11.811	12 Kecamatan	8.265	3.546	DITOLAK

#### Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat ad hoc menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter @bawaslu\_sulteng, Instagram: bawaslu.sulteng, Fanpage Facebook: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi : [sulteng.bawaslu.go.id](http://sulteng.bawaslu.go.id).